



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.52

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA P.T. SURABAYA INDUSTRIAL
ESTATE RUNGKUT (PERSERO)
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN PPK - SIER
DI JALAN RUNGKUT INDUSTRI RAYA 10 SURABAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Kepala Balai Pengobatan PPK-SIER
Nomor : 135.30.05/X.97 tanggal 30 Oktober 1997
2. Rekomendasi Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor : 645.3/1248/402.2.03/1992 tanggal 19
mei 1992
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotama-
dya Surabaya Nomor : 992/Kandep/YKM/XI/97 tanggal 20
Nopember 1997.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masya-
rakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan
kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Kepala
Balai Pengobatan PPK - SIER untuk menyelenggarakan
Balai Pengobatan PPK - SIER di Jalan Rungkut Industri
Raya 10 Surabaya dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang kese-
hatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/
I/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 920/Menkes/
Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta
di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan
Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987
tentang Penunjuk Pelaksanaan Upaya kesehatan Swasta di
Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada P.T. Surabaya Industrial
Estate Rungkut (Persero) untuk menyelenggarakan Balai
Pengobatan PPK - SIER di Jalan Rungkut Industri Raya 10
Surabaya.

KEDUA

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. SAM SOEHARTO

SIP. nomor : 0207/IP.DU/90

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Pengobatan PPK -SIER tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 20 JANUARI 1998



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya di Surabaya.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya di Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Surabaya di Surabaya.